PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA PISANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2025



Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 Desa Pisang

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Pisang ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2019–2025 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pisang, 04 September 2019

Tim Penyusun RPJM Desa

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DESA PISANG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUMADI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		I
Daftar isi		II
Daftar Tabel		III
Perdes RPJM Desa Tahun 2019-2025		IV
Lampiran RPJM Desa Tahun 2019-2025		
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Dasar Hukum	2
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
	2.1. Sejarah Desa	4
	2.2. Gambaran Kependudukan	5
	2.3. Gambaran Kelembagaan	6
	2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	9
	2.5. Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa	12
	2.6. Gambaran Insfratruktur	22
	2.7. Masalah dan Potensi Desa	23
BAB III	VISI, MISI , KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN	
	3.1 Visi	27
	3.2 Misi	27
	3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	28
	3.4 Sasaran	31
BAB IV	PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	
	4.1 Program Indikatif	36
	4.2 Matriks RPJM Desa	43
BAB V	PENUTUP	44

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

		Hal
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
	2.1. Jumlah Penduduk berdasarkan usia	5
	2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	6
	2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	6
	2.4. Nama Pengurus LPM Desa	7
	2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	7
	2.6. Tim Penggerak PKK Desa	8
	2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	8
	2.8. Nama Ketua RT / RW	8
	2.9. Tingkat Perkembangan Desa	10
	2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	10
	2.11. Tingkat keberhasilan bidang pemerintahan desa	11
	2.12. Tingkat keberhasilan bidang pendidikan	12
	2.13. Tingkat keberhasilan bidang kesehatan	13
	2.14. Tingkat keberhasilan bidang perumahan dan permukiman	14
	2.15. Tingkat keberhasilan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14
	2.16. Tingkat keberhasilan bidang ketenagakerjaan	15
	2.17. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16
	2.18. Tingkat keberhasilan bidang lingkungan hidup	16
	2.19. Tingkat keberhasilan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
	2.20. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18
	2.21. Tingkat keberhasilan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18
	2.22. Tingkat keberhasilan bidang Komunikasi dan Informatika	19
	2.23. Tingkat keberhasilan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	20
	2.24. Tingkat keberhasilan bidang pertanian	21
	2.25. Jumlah Fasilitas Umum	22
	2.26. Data Panjang Jalan Tahun 2019	22
	2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019	23

Dipindai dengan CamScanner

2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2019 23
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam 25
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia 25

BAB III VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBENGUNAN
3.1 Sasaran Utama RPJM Desa 31
3.2 Sasaran Sektoral RPJM Desa 32

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA PISANG

PERATURAN DESA PISANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PISANG
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PISANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pisang Tahun 2019-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Dipindai dengan CamScanner

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang* Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan *Peraturan Pemerintah Nomor* 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis* Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (*Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018* Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran *Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2*);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PISANG
dan
KEPALA DESA PISANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA *TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN* JANGKA MENENGAH DESA PISANG TAHUN 2019 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

Dipindai dengan CamScanner

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pisang dibantu *Perangkat Desa Pisang sebagai unsur penyelenggara* Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pisang
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pisang
6. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Pisang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP *Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa Pisang untuk* jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   - 1.1 Latar Belakang
   - 1.2 Maksud dan Tujuan
   - 1.3 Dasar Hukum

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
   - 2.1 Sejarah Desa
   - 2.2 Gambaran Kependudukan
   - 2.3 Gambaran Kelembagaan
   - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
   - 2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa
   - 2.6 Gambaran Infrastruktur
   - 2.7 Masalah dan Potensi Desa

c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
   - 3.1 Visi
   - 3.2 Misi
   - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
   - 3.4 Sasaran

d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
   - 4.1 Program Indikatif
   - 4.2 Matriks RPJM Desa

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pisang

Ditetapkan di Pisang
pada tanggal 04 September 2019

KEPALA DESA PISANG ,

SUNARI

Diundangkan di Pisang
pada tanggal 04 September 2019

SEKRETARIS DESA PISANG,

SUMADI

LEMBARAN DESA PISANG TAHUN 2019 NOMOR 3

Dipindai dengan CamScanner